



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor: 141 / Pid.B. / 2014/ PN.Mme.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **LA MALINA**
Tempat lahir : Pemana.
Umur / tanggal lahir : 49 tahun / 02 Nopember 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Buton, Desa Pemana Kec. Alok, Kab. Sikka.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Nelayan (nahkoda KMN. Didi Saputra)

Terdakwa tidak ditahan :

Terdakwa dipersidangan menolak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere No. 141/ Pid.B. / 2014/ PN.Mme. tanggal 08 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 141/ Pid.B. / 2014/ PN.Mme. tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;

Telah mendengar dan membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Melayarkan Kapal Perikanan Tanpa Dilengkapi Dengan Surat Persetujuan Berlayar Dan Syahbandar Perikanan sebagaimana melanggar Pasal 98 Jo. Pasal 42 Ayat (3) Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;

3 Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit KMN. Didi Saputra
- 1 (satu) lembar Pas Besar
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Penangkapan Ikan Nomor : 523.37 / 159 / KPPTSP / 2013
- 1 (satu) lembar Sertifikat ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat III, No. 6201332225N9V12
- 1 (satu) lembar Buku Kesehatan
- 1 (satu) lembar Ijin Usaha Perikanan Nomor : DIS.PKL,5 / SD3.134 / API / NTT / 2005
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Kapal, No.242/ 00n
- 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan, No : PK.001/20/15/KSOP.MRE-2014

Dikembalikan kepada pemilik yaitu Baco ;

4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan namun mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 10/Pan.2014/Unp. Penuntut Umum diajukan ke Persidangan karena didakwa

telah melakukan tindak pidana, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa is terdakwa : La Malina pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekira jam 06.00 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di perairan selat Semau pada posisi 10' 10' 50" S - 123' 30' 40" T sesuai ketentuan pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Maumere berwenang memeriksa dan mengadilinya perkara ini, dengan sengaja menahkodai kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa setiap kapal perikanan yang akan melaut / berlayar harus terlebih dahulu memperoleh surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar terdekat dan apabila ditempat tersebut tidak ada pejabat yang memiliki fungsi pengawasan keselamatan pelayaran maka Kepala Desa / Camat dapat mengeluarkan surat persetujuan berlayar dengan syarat Camat / Kepala Desa tersebut telah mengikuti penyuluhan tentang Kesyahbandaran dan mendapat sertifikat serta memiliki surat perintah tugas dari Syahbandar terdekat.;
- Bahwa terdakwa menahkodai kapal perikanan KM Didi Saputra GT 30 dari pulau Pemanan menuju kepelabuhan perikanan Kupang namun ketika memasuki perairan selat Semau pada posisi 10' 10' 50" S - 123' 30' 40" T KM Didi Saputra diberhentikan oleh petugas Polair Polda Nusa Tenggara Timur yang sedang melakukan operasi rutin, Selajutnya oleh petugas kepolisian tersebut semua kelengkapan dan dokumen kapal diperiksa serta saat itu terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Persetujuan Berlayar sehingga akhirnya terdakwa dan KM Didi Saputra dibawa ke Kantor Polair Polda Nusa Tenggara Timur untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa ketika sedang dilakukan penyidikan lebih lanjut diperoleh keterangan dari Sdr. La Ampo selaku kepala desa Pemanan yang menyatakan bahwa telah mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar kepada terdakwa akan tetapi kepala desa tersebut belum pernah mengikuti penyuluhan tentang Kesyahbandaran dan belum pernah mendapat sertifikat serta tidak memiliki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

surputusanmahkamahagung.go.id sehingga dengan demikian Surat Persetujuan Berlayar tersebut tidak sah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 jo Pasal 42 ayat (3) Undang - undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang - undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yaitu sebagai berikut :

1 Saksi **BACO** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 pada pukul 06.00 Wita berlayar dan pulau Pemana dengan tujuan pelabuhan perikanan Kupang dengan tujuan menangkap ikan , dimana ketika berada di Perairan Selat Semau pada posisi 10' 10' 50" S-123' 30' 40"T petugas Polisi Perairan Polda NTT, terdakwa melakukan pelayaran dengan KMN. Didi Saputra dari Pemana dengan tujuan Kupang tanpa dilengkapi Surat Persetujuan Berlayar;
- Bahwa KMN. Didi Saputra berlayar tanpa dilengkapi dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dikarenakan ketika hendak berlayar, Syahbandar setempat tidak ada ditempat sehingga KMN. Didi Saputra hanya melapor ke[pada Kepala Desa setempat saja;
- Bahwa KMN. Didi Saputra bertujuan melangkapi dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) di Syahbandar Perikanan Kupang untuk selanjutnya melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Kupang;
- Bahwa yang bertanggung jawab di atas KMN. Didi Saputra adalah terdakwa sebagai Nakhoda kapal;
- Bahwa pemilik KMN. Didi Saputra adalah saksi sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 123/SK/2014/Saksi tersebut diatas ,Terdakwa membenarkan dan tidak

mengajukan keberatan;

2. Saksi **AKHIR** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 pada pukul 06.00 Wita berlayar dan pulau Pemana dengan tujuan pelabuhan perikanan Kupang dengan tujuan menangkap ikan , dimana ketika berada di Perairan Selat Semau pada posisi 10' 10' 50" S-123' 30' 40"T petugas Polisi Perairan Polda NTT, terdakwa melakukan pelayaran dengan KMN. Didi Saputra dari Pemana dengan tujuan Kupang tanpa dilengkapi Surat Persetujuan Berlayar;
- Bahwa yang bertanggung jawab di atas KMN. Didi Saputra adalah terdakwa sebagai Nakhoda kapal;
- Bahwa saksi bekerja di atas KMN. Didi Saputra sebagai Anak Buah Kapal (ABK);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas ,Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2 Saksi **LA AMPO** pada pokoknya memberikan keterangan yang dibacakan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan memberikan keterangan dengan baik dan benar sehubungan dengan masalah kapal perikanan yang melakukan pelayaran tanpa dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar dan Syahbandar Perikanan yang dilakukan oleh terdakwa Nakhoda KMN. Didi Saputra
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan memberikan keterangan sebagai saksi dalam BAP dimana saksi membaca kembali serta menandatangani BAP tersebut serta saksi membenarkan semua keterangan saksi ketika di Penyidik ;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Pemana, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa saksi mengenal pemilik KMN. Didi Saputra adalah Saudara Baco dan Nakhodanya adalah terdakwa La Malina yang mana keduanya adalah warga Desa Pernana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi pemangsa ikan yang mengidentifikasi ijin berlayar kepada KMN. Didi Saputra dimana yang mengurus Surat Jalan KMN Didi Saputra pada saat itu adalah pemilik KMN. Didi Saputra yaitu saudara Baco;

- Bahwa saksi selaku Kepala desa Pemana belum pernah mengikuti penyuluhan atau pelatihan tentang Syahbandar dan saksi tidak memiliki sertifikat serta Surat Perintah tugas dan Syahbandar terdekat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas ,Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3 Saksi **NURUL AMINUDIN** pada pokoknya memberikan keterangan yang dibacakan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama AKP Yulio Eko. S, SST dibantu dengan saksi Budi Setiawan yang melakukan penangkapan terhadap KMN. Didi Saputra 30 GT pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 pada pukul 06.00 Wita dengan menggunakan perahu karet KP. Arjuna-7001, dimana ketika itu KMN Didi Saputra sedang berada di Perairan. Selat Semau pada posisi 10' 10' 50" S-123' 30' 40"T;

- Bahwa ketika melakukan pemeriksaan terhadap KMN. Didi Saputra ditemukan bahwa KMN. Didi Saputra adalah kapal perikanan yang berlayar dengan tidak memiliki dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sebagai kelengkapan KMN. Didi Saputra dalam melakukan pelayaran dan Pemana dengan tujuan Kupang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas ,Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4 Saksi **BUDI SETIAWAN** pada pokoknya memberikan keterangan yang dibacakan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama AKP Yulio Eko. S, SST dibantu dengan saksi Nurul Aminudin yang melakukan penangkapan terhadap KMN. Didi Saputra 30 GT pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 pada pukul 06.00 Wita dengan menggunakan perahu karet KP. Arjuna-7001, dimana ketika itu KMN Didi Saputra sedang berada di Perairan Selat Semau pada posisi 10' 10' 50" S-123' 30' 40" T;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa ketika melakukan pemeriksaan terhadap KMN. Didi Saputra ditemukan bahwa KMN. Didi Sapura adalah kapal perikanan yang berlayar dengan tidak memiliki dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sebagai kelengkapan KMN. Didi Saputra dalam melakukan pelayaran dan Pemana dengan tujuan Kupang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5 **AHLI ALEXANDER SHENDY MALINTA, SE.** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan Ahli saat ini adalah sebagai Staf seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) L. Say Maumere ;
- Bahwa SPB (Surat Persetujuan Berlayar) adalah Dokumen Negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan untuk melakukan penangkapan ikan kepada setiap kapal Perikanan yang akan berlayar setelah memenuhi persyaratan Kelaiklautan kapal, Laik kapal dan Laik Simpan serta kewajiban lainnya, sedangkan fungsi dari dokumen SPB (Surat Persetujuan Berlayar) tersebut adalah untuk menjamin keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan ;
- Bahwa untuk mendapatkan mendapatkan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) tersebut dokumen yang hams disertakan adalah
 - a Fotokopy IUP (Ijin Usaha Perikanan) ;
 - b Fotokopy SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) ;
 - c Fotokopy SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) sambil menunjukkan yang ash ;
 - d Fotokopy SKK (Surat Keterangan Kecakapan) atau Sertifikat ANKAPAIN/ADKAPAIN sambil menunjukkan yang asli ;
 - e Fotokopy Pas tahunan kapal ;
 - f Fotokopy Surat ukur kapal ;
 - g Fotokopy Daftar ABK ;
 - h Surat Laik Operasi yang dikeluarkan oleh Pengawas Perikanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa SPB (Surat Persetujuan Berlayar) adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan Perikanan kepada setiap kapal perikanan yang akan berlayar setelah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal. SPB (Surat Persetujuan Berlayar) tersebut dikeluarkan oleh Syahbandar Pelabuhan Perikanan setelah kapal tersebut mendapatkan Surat Laik Operasi (SLO) dan pengawas perikanan, SLO (Surat Laik Operasi) diterbitkan setelah kapal perikanan dan keabsahan Dokumen layak secara teknis yang meliputi kesesuaian fisik kapal perikanan dengan yang tertera dalam SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan), terdiri dari bahan kapal, merek dan nomor mesin utama, tanda selar, nama panggilan / Call sign, dan kesesuaian jenis dan ukuran alat penangkapan ikan dengan yang tertera dalam SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) sehingga antara dokumen SPB (Surat Persetujuan Berlayar) dan SLO (Surat Laik Operasi) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan wajib dibawa dan berada di atas kapal perikanan saat melakukan aktifitas perikanan, apabila SPB (Surat Persetujuan Berlayar) tidak ada atau disertakan di atas kapal perikanan pada saat melakukan aktifitas perikanan maka kapal tersebut dianggap belum layak berlayar atau tidak diijinkan berlayar untuk melakukan operasi penangkapan ikan ;

- Bahwa sesuai pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan berbunyi "Surat Persetujuan Berlayar dikeluarkan oleh Syahbandar setelah kapal perikanan mendapatkan Surat Laik Operasi (SLO), selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.07/MEN/2010 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan pada Pasal 15 ayat (3) yang berbunyi SLO (Surat Laik Operasi berlaku untuk satu kali perjalanan kapal perikanan dalam melakukan kegiatan perikanan. Jadi SPB (Surat Persetujuan Berlayar) tersebut berlaku hanya untuk 1 (satu) kali perjalanan untuk melakukan aktifitas perikanan dan apabila dalam pelayaran berikutnya maka kapal tersebut harus melakukan pengurusan dokumen yang baru dan apabila dokumen SPB (Surat Persetujuan Berlayar) yang lama dipakai untuk pelayaran maka dokumen tersebut tidak berlaku ;

- Bahwa kapal yang berlayar tidak dilengkapi dengan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) maka hal tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 jo pasal 42 ayat (3) Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perikanan yang tidak memiliki SPB (Surat Persetujuan Berlayar) sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2) dipidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) ;

- Bahwa prosedur khusus kapal nelayan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/ PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan maka khusus kapal nelayan prosedur pemeriksaan dokumen, pencatatan hingga dikeluarkannya Surat Persetujuan Berlayar (SPB) hams melalui Syahbandar Perikanan, namun berhubung dengan belum adanya Syahbandar Perikanan wilayah Kabupaten Sikka maka prosedur pelayanan untuk penerbitan Sura Persetujuan Berlayar (SPB) dilakukan oleh Syahbandar dalam hal ini oleh Kanto Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan L. Say Maumere, namun pada pengawasan kegiatan perikanan dan penerbitan Surat Laik Operasi Kapal Penangkap Ikan tetap dalam pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan;

- Bahwa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dipergunakan hanya untuk satu kali pelayaran saja dan apabila Surat Persetujuan Berlayar (SPB) telah dikeluarkan namun kapal yang bersangkutan tidak melakukan pelayaran dalam waktu 1x24 jam maka Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dimaksud sudah tidak berlaku lagi dan harus mengurus Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang baru apabila akan melakukan pelayaran ;

- Bahwa yang bertanggung jawab di atas kapal perikanan adalah Nakhoda ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas ,Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi A De Charge atau saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa selanjutnya telah diajukan dimuka persidangan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit KMN. Didi Saputra
- 1 (satu) lembar Pas Besar
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Penangkapan Ikan Nomor : 523.37 / 159 / KPPTSP / 2013
- 1 (satu) lembar Sertifikat ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat III, No.

6201332225N9V12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• 1 (satu) lembar Ijzin Usaha Perikanan Nomor : DIS.PKL,5 / SD3.134 / API / NTT / 2005

• 1 (satu) lembar Surat Ukur Kapal, No.242/ 00n

• 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan, No :

PK.001/20/15/KSOP.MRE-2014

Atas barang bukti yang telah diperlihatkan kepada para saksi, terdakwa dan selanjutnya membenarkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 pada pukul 06.00 Wita berlayar dan pulau Pemana dengan tujuan pelabuhan perikanan Kupang dengan tujuan menangkap ikan , dimana ketika berada di Perairan Selat Semau pada posisi 10' 10' 50" S-123' 30' 40"T petugas Polisi Perairan Polda NTT, terdakwa melakukan pelayaran dengan KMN. Didi Saputra dari Pemana dengan tujuan Kupang tanpa dilengkapi Surat Persetujuan Berlayar;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Polisi Perairan Polda NTT didapatkan bahwa terdakwa sebagai Nakhoda Kapal KMN. Didi Saputra GT. 30 dalam melayarkan kapal tersebut tidak dilengkapi dengan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) dari Syahbandar Pelabuhan Perikanan
- Bahwa nama Kapal tersebut adalah KMN. Didi Saputra GT. 30 yang merupakan Kapal Perikanan untuk melakukan penangkapan ikan ;
- Bahwa jumlah awak Kapal KMN. Usaha Mandiri GT. 30 pada saat ditangkap yaitu 15 (lima belas) orang dengan perincian terdakwa sebagai Nakhoda kapal, serta 14 (empat belas) orang ABK (Anak Buah kapal) ;
- Bahwa terdakwa di Kapal KMN. Didi Saputra GT. 30 tersebut sebagai Nakhoda dan tugas sehari-hari terdakwa adalah Melayarkan Kapal dan sudah bekerja di Kapal KMN. Didi Saputra GT. 30 kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa terdakwa menumpang kapal KMN. Didi Saputra GT. 30 pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 mulai berlayar dan Pelabuhan Pemana menuju ke pelabuhan perikanan Kupang tanpa dilengkapi oleh Surat Persetujuan Berlayar (SPB), yang mana pada saat di Selat Semau Polisi Perairan Polda NTT yang sedang melaksanakan patroli rutin melakukan pemeriksaan terhadap KMN. Didi Saputra dan menemukan bahwa KMN. Didi Saputra sebagai kapal penangkap ikan melakukan pelayaran dengan tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar dari Dinas yang berwenang ataupun dan Syahbandar Perikanan;
- Bahwa yang bertanggung jawab di atas Kapal KMN. Didi Saputra GT 30 tersebut adalah terdakwa sendiri sebagai Nakhoda Kapal ;
- Bahwa Kapal KMN. Didi Saputra GT 30 yang dinakhodai terdakwa dalam melakukan pelayaran untuk melakukan penangkapan ikan telah lebih dan 2 (dua) kali dalam sebulan ;
- Bahwa pemilik Kapal KMN. Didi saputra GT 30 tersebut adalah saudara Baco yang berdomisili di Desa Pamana, Kabupaten Sikka ;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh keterangan dari saksi-saksi yang diajukan di persidangan dan juga keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 pada pukul 06.00 Wita berlayar dan pulau Pemana dengan tujuan pelabuhan perikanan Kupang dengan tujuan menangkap ikan , dimana ketika berada di Perairan Selat Semau pada posisi 10' 10' 50" S-123' 30' 40"T petugas Polisi Perairan Polda NTT, terdakwa melakukan pelayaran dengan KMN. Didi Saputra dari Pemana dengan tujuan Kupang tanpa dilengkapi Surat Persetujuan Berlayar;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Polisi Perairan Polda NTT didapatkan bahwa terdakwa sebagai Nakhoda Kapal KMN. Didi Saputra GT. 30 dalam melayarkan kapal tersebut tidak dilengkapi dengan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) dari Syahbandar Pelabuhan Perikanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa nama Kapal tersebut adalah KMN. Didi Saputra GT. 30 yang merupakan Kapal Perikanan untuk melakukan penangkapan ikan ;
- Bahwa yang bertanggung jawab di atas Kapal KMN. Didi Saputra GT 30 tersebut adalah terdakwa sendiri sebagai Nakhoda Kapal ;
- Bahwa Kapal KMN. Didi Saputra GT 30 yang dinakhodai terdakwa dalam melakukan pelayaran untuk melakukan penangkapan ikan telah lebih dan 2 (dua) kali dalam sebulan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka harus dapat di buktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur hukum dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan akan dipertimbangkan kesesuaian unsur Dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 98 Jo. Pasal 42 Ayat (3) Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Sebagai Nakhoda;
- 2 Kapal perikanan;
- 3 Tidak memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan untuk melakukan penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur sebagai nakhoda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagai nakhoda“ disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa LA MALINA adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menunjuk putusan.mahkamahagung.go.id merupakan nakhoda dari KMP Didi Saputra GT.30 yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “sebagai nakhoda” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur kapal perikanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli menurut Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang dimaksud dengan. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan Bahwa

Menimbang, bahwa saksi Nurul Aminuddin dan saksi Budi Setiawan yang melakukan penangkapan terhadap KMN. Didi Saputra 30 GT pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 pada pukul 06.00 Wita dengan menggunakan perahu karet KP. Arjuna-7001, dimana ketika itu KMN Didi Saputra sedang berada di Perairan Selat Semau pada posisi 10' 10' 50" S-123' 30' 40" T dimana KMN. Didi Saputra dengan 14 (empat belas) Anak Buah Kapal (ABK) yang dinakhodai oleh terdakwa adalah sebagai kapal penangkap ikan, maka unsur “kapal perikanan” dari telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Tidak memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan untuk melakukan penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 01 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) pada Pasal 1 ke - 2 menyebutkan bahwa Surat Persetujuan Berlayar adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan Pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya;

Menimbang, bahwa prosedur khusus kapal nelayan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan maka khusus kapal nelayan prosedur pemeriksaan dokumen, pencatatan hingga dikeluarkannya Surat Persetujuan Berlayar (SPB) harus melalui Syahbandar Perikanan, namun berhubung dengan belum adanya Syahbandar Perikanan di wilayah Kabupaten Sikka maka prosedur pelayanan untuk penerbitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Keputusan Mahkamah Agung (SP) yang dikeluarkan oleh Syahbandar dalam hal ini oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan L. Say Maumere, namun pada pengawasan kegiatan perikanan dan penerbitan Surat Laik Operasi Kapal Penangkap Ikan tetap dalam pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan;

Menimbang, bahwa saksi Nurul Aminuddin dan saksi Budi Setiawan yang melakukan penangkapan terhadap KMN. Didi Saputra 30 GT pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 pada pukul 06.00 Wita dengan menggunakan perahu karet KP. Arjuna-7001, dimana ketika itu KMN Didi Saputra sedang berada di Perairan Selat Semau pada posisi 10' 10' 50" S-123' 30' 40" T dimana KMN. Didi Saputra yang dinakhodai oleh terdakwa La Malina adalah sebagai kapal penangkap ikan melakukan pelayaran di perairan kupang untuk menangkap ikan melakukan pelayaran dengan tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar dari dari Dinas yang berwenang ataupun dari Syahbandar Perikanan yang merupakan dokumen yang wajib harus dimiliki kapal penangkap ikan setiap akan melakukan penangkapan ikan maka berdasarkan hal tersebut unsur " Tidak memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan untuk melakukan penangkapan ikan " telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian telah terpenuhi yang melanggar Pasal 98 Jo. Pasal 42 Ayat (3) Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa:

Hal yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mendukung program pemerintah yang berupaya

menertibkan dokumen administrasi perikanan;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa dan menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 98 Jo. Pasal 42 Ayat (3) Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana:

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa LA MALINA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melayarkan Kapal Perikanan Tanpa Dilengkapi Dengan Surat Persetujuan Berlayar Dan Syahbandar Perikanan;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- 3 Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KMN. Didi Saputra
 - 1 (satu) lembar Pas Besar
 - 1 (satu) lembar Surat Ijin Penangkapan Ikan Nomor : 523.37 / 159 / KPPTSP / 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 (satu) lembar Surat Ukur Kapal Penangkap Ikan Tingkat III, No.

6201332225N9V12

- 1 (satu) lembar Buku Kesehatan
- 1 (satu) lembar Ijin Usaha Perikanan Nomor : DIS.PKL,5 / SD3.134 / API / NTT / 2005
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Kapal, No.242/ 00n
- 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan, No :
PK.001/20/15/KSOP.MRE-2014

Dikembalikan kepada pemilik yaitu Baco ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada hari: Kamis, tanggal 18 Desember 2014, oleh Kami: BUDI ARYONO, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, PUTU DIMA INDRA, SH., serta ALDO ADRIAN HUTAPEA, SH, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh LUKAS K. LETON Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere serta dihadiri oleh KUO BARATA KUSUMA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

PUTU DIMA INDRA, SH.

BUDI ARYONO, SH., MH.

ALDO ADRIAN HUTAPEA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id LUKAS K. LETON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)